

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - SHORT

Accident Death & Disablement Rider - Short merupakan Produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Accident Death & Disablement Rider - Short** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Accident Death & Disablement Rider - Short** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah dan US Dollar
Nama Produk	Accident Death & Disablement Rider - Short	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Tambahan yang memberikan santunan dari manfaat meninggal dunia, Cacat Total dan Tetap, dan Cacat Sebagian dan Tetap karena Kecelakaan
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - SHORT

Usia Masuk	6 bulan – 59 tahun	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar dengan maksimal sampai dengan Tertanggung berusia 60 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	Mengikuti Masa Pembayaran Premi	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti Asuransi Dasar
Uang Pertanggungan	a. Minimum: Rp10.000.000,00 atau US\$5,000 b. Maksimum: 3x Uang Pertanggungan Asuransi Dasar (Kecuali untuk produk Retirement Life Plan maksimal 2x UP Dasar)	<i>Underwriting</i>	Mengikuti Asuransi Dasar
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

MANFAAT ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - SHORT

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam Masa Pembayaran Premi sebelum mencapai umur 60 tahun, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan ADDRS.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - SHORT

Manfaat Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap karena Kecelakaan dalam Masa Pembayaran Premi sebelum mencapai umur 60 tahun, maka akan dibayarkan santunan sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggungan seperti yang tercantum dalam Jadwal Manfaat pada Polis.

FASILITAS ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - SHORT

Nilai Tunai	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Pemulihan Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - SHORT

Manfaat Pertanggungan atas risiko Kecelakaan akan dibayarkan, kecuali Kecelakaan tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:

- Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- olah raga berisiko tinggi termasuk tetapi tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
- reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- kehamilan, abortus, atau melahirkan;
- perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Penerima Manfaat maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan asuransi tambahan ini;
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
- penyakit atau terinfeksi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - SHORT

RISIKO ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER – SHORT

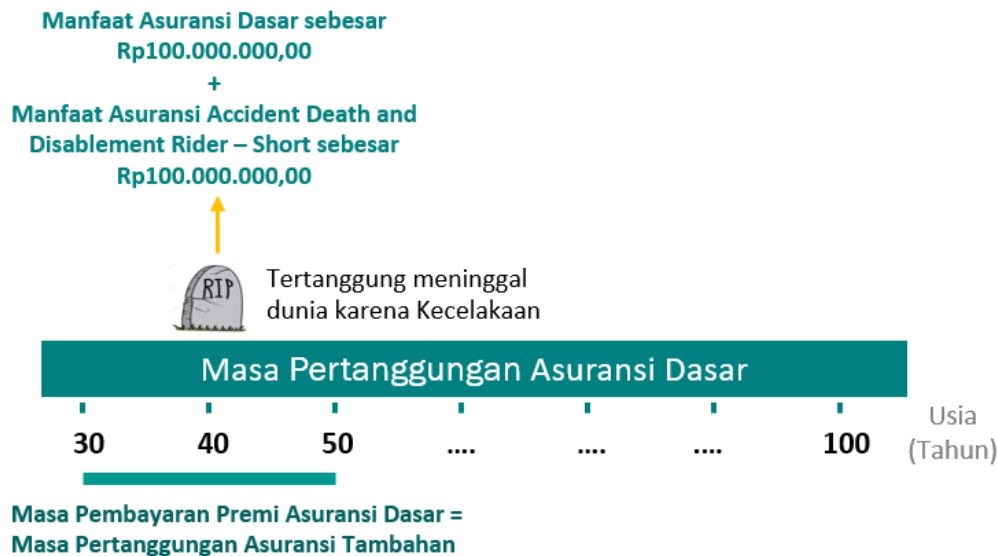
- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER – SHORT

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER – SHORT

Tertanggung berusia 30 tahun membeli Asuransi Dasar Tradisional dengan Masa Pembayaran Premi selama 20 tahun dan Uang Pertanggungan Rp100.000.000,00 ditambah Asuransi Tambahan Accident Death & Disablement Rider – Short (ADDR-S) dengan Uang Pertanggungan ADDR-S sebesar Rp100.000.000,00. Pada Usia 40 tahun Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar ditambah dengan Uang Pertanggungan ADDR-S yaitu $Rp100.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp200.000.000,00$ dan selanjutnya pertanggungan berakhir.



PERSYARATAN DAN TATA CARA ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER – SHORT

Pengajuan Asuransi	a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.
--------------------	--

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - SHORT

	b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia: • Polis asli/Polis elektronik; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung; • akta kematian (asli/legalisir); • laporan dari kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian; dan • dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim. b. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap: • formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung); • formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung; • resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dan lain-lain; • laporan dari kepolisian (asli/legalisir) jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja; • pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan • dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim.

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 71

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER - SHORT

Jakarta 12190
Telepon : 1500 775
Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER – SHORT

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak tersedia
Dapat ditambahkan pada Asuransi Dasar	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Accident Death & Disablement Rider - Short**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Accident Death & Disablement Rider - Short** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Accident Death & Disablement Rider - Short** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.